

**PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS**



**TENTANG :
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2017**

**Nomor : HK.05.01/1.3/137 / 2017
Nomor : 449/101/SDpk-Dks/2017**

**PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
PONTIANAK
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : HK.05.01 /1.3 /137 / 2017

NOMOR : 449/ 101/SDpK-Dks/2017

Pada hari ini jum,at tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Pontianak, kami yang bertada tangan di bawah ini :

- 1. KHAYAN,SKM. M.Kes,** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- 2. Dr.I.KETUT SUKARJA** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas berkedudukan di jalan Pembangunan NO.99 Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Sambas, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 890 / Menkes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
7. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang organisasi Tata Kerja Kemenkes

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- a. Praktek adalah pembelajaran langsung untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Jurusan Keperawatan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Gizi, dan Jurusan kebidanan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan di :
 - Puskesmas Sambas
 - Puskesmas Semparuk
 - Puskesmas Pemangkat
 - Puskesmas Selakau
- b. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Jurusan Keperawatan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Gigi, Jurusan Kebidanan, dan Jurusan Kesehatan Lingkungan.
- c. Pembimbing Praktek adalah seseorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, khusus untuk pembimbing lahan ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas.
- d. Sarana dan prasarana Puskesmas adalah segala fasilitas yang tersedia di tempat praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

Paraf I	Paraf II
f	f

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

BAB III
LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Puskesmas serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu atau 1(satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5

Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di tempat praktek.
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek.

Pasal 6

Ketenagaan

- 1) Pembimbing Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Puskesmas Kabupaten Sambas.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek penunjukan penguji praktek yang berasal dari puskesmas dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu surat keputusan.

Paraf I	Paraf II
f	✓

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di tempat praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA .
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Puskesmas sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran honor, insentif biaya operasional biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Puskesmas dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 3, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di tempat praktek.
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf I	Paraf II
	

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya honor, insentif operasional atas pelaksanaan praktek dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK
- 2) Biaya yang dimaksud pada ayat 1 pasal 9 sudah termasuk Honor/Insentif Pembimbing Praktek dari pihak Kedua, sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/Mahasiswa/hari

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK PERTAMA akan membayar kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya praktek.
- 2) Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah Mahasiswa praktek dengan mengacu pada pasal 9 ayat 1

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11



- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- 3) Apabila selambatnya-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak

Paraf I	Paraf II
	

- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 13

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak
- 2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

**BAB IX
PEMBERITAHUAN**

Pasal 14

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA : POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK.**

Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Telphon/Fak : 0561-882632

Wabsite : www.poltekkes-pontianak.org

Email : poltekkes_potianak@yahoo.com
admin@poltekkes-pontianak.org

b. **PIHAK KEDUA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.**

JALAN PEMBANGUNAN NO. 99 SAMBAS, Telp (0562) 391691

Fax (0562) 393069

Email : Dinkes-sambas@yahoo.com

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faxsimile pada pengiriman faxsimile

Paraf I	Paraf II
+	

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak



KHAYAN, SKM. M.Kes
Lektor Kepala
NIP.1964031319861001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sambas



METERAI
TEMPEL
09513AEF556105626
6000
ENAM RIBURUPIAH

Dr. I KETUT SUKARJA
Pembina Utama Muda
NIP.196510101995091001